

**PERATURAN
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2010**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA**

**DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA**

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“**UU Advokat**”), Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (“**PP Bantuan Hukum**”);
- b. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 PP Bantuan Hukum tersebut, Perhimpunan Advokat Indonesia (“**PERADI**”) sebagai Organisasi Advokat yang didirikan berdasarkan UU Advokat, telah membentuk unit kerja yang secara khusus yang akan mengurus pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma dengan nama Pusat Bantuan Hukum PERADI (“**PBH PERADI**”) berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional PERADI No. Kep. 016/PERADI/DPN/V/2009.
- c. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat 3 PP Bantuan Hukum tersebut, PERADI diamanatkan untuk menyusun ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja PBH PERADI.

Mengingat:

1. Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227);
2. Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44);
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
5. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
7. Anggaran Dasar PERADI sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia nomor 30 tanggal 8 September 2005 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Ng, S.E., S.H., M.H., Notaris di Jakarta;
8. Keputusan Dewan Pimpinan Nasional PERADI No. Kep. 016/PERADI/DPN/V/2009 tentang Pembentukan Pusat Bantuan Hukum PERADI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Pencari Keadilan yang Tidak Mampu.
- (2) Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- (3) Pencari Keadilan yang Tidak Mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu. Termasuk dalam kategori Pencari Keadilan Tidak Mampu adalah orang atau kelompok yang lemah secara sosial-politik, sehingga kesempatannya untuk mendapatkan bantuan hukum tidak sama dengan anggota masyarakat lainnya.
- (4) Database Advokat adalah kumpulan informasi mengenai Advokat-advokat anggota PERADI.
- (5) Register Bantuan Hukum adalah daftar yang dibuat oleh PBH PERADI yang berisikan segala macam informasi dan data yang berhubungan dengan pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
- (6) Advokat Piket adalah Advokat yang mendaftarkan diri pada DPC atau DPD PERADI untuk menempati Piket Bantuan Hukum di DPD atau DPC PERADI dalam rangka memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma berupa konsultasi hukum kepada Pencari Keadilan yang Tidak Mampu.
- (7) Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Sepihak adalah pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma atas inisiatif Advokat, bukan berdasarkan permohonan Pencari Keadilan yang Tidak Mampu.
- (8) Kode Etik Advokat adalah Kode Etik Advokat Indonesia yang berlaku bagi setiap anggota PERADI.
- (9) Negara adalah Republik Indonesia.
- (10) Petunjuk Pelaksanaan adalah Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang berlaku bagi setiap anggota PERADI.

BAB II

RUANG LINGKUP KEWAJIBAN ADVOKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

1. Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Pencari Keadilan yang Tidak Mampu.
2. Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang diberikan oleh Advokat wajib diperlakukan setara dengan bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran honorarium.

Pasal 3

1. Advokat dalam melaksanakan pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dilarang untuk menerima dana untuk kepentingan apapun dari Pencari Keadilan yang Tidak Mampu.
2. Dana-dana bantuan hukum yang berasal dari Negara atau dari lembaga bantuan hukum, yang diberikan kepada Advokat dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada Pencari Keadilan yang Tidak Mampu tidak dihitung sebagai pembayaran honorarium Advokat.

Pasal 4

Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma sepenuhnya tunduk kepada Kode Etik Advokat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dapat dilakukan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan :

- a. Pemberian bantuan hukum di muka pengadilan adalah bantuan hukum litigasi yang meliputi seluruh rangkaian proses peradilan baik itu dalam perkara perdata, pidana, atau tata usaha negara, termasuk dalam proses pelaporan dan pemeriksaan di kepolisian dan penuntutan di kejaksaan dalam perkara pidana.
- b. Pemberian bantuan hukum di luar pengadilan meliputi antara lain pendidikan hukum, investigasi kasus, konsultasi hukum, pendokumentasian hukum, penyuluhan hukum, penelitian hukum, perancangan hukum (legal drafting), pembuatan pendapat/catatan hukum (legal opinion/legal anotasi), pengorganisasian, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, pemberdayaan masyarakat serta seluruh

aktivitas yang bersifat memberi kontribusi bagi pembaharuan hukum nasional termasuk pelaksanaan piket bantuan hukum.

Pasal 7

Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma diberikan kepada orang atau kelompok yang berdasarkan penilaian PBH PERADI termasuk dalam kriteria Pencari Keadilan yang Tidak Mampu.

Pasal 8

Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma diberikan kepada Pencari Keadilan yang Tidak Mampu atas dasar:

- a. Permohonan dari Pencari Keadilan yang Tidak Mampu.
- b. Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Sepihak.

Pasal 9

1. Advokat yang menerima permohonan untuk memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dari pemohon harus menembuskan permohonan tersebut kepada PBH PERADI.
2. Advokat bersangkutan berhak untuk terlebih dahulu menunggu hasil penilaian kelayakan pemohon dan kelayakan permohonan oleh PBH PERADI sebelum memberikan jawabannya kepada pemohon.

Pasal 10

Advokat hanya dapat menolak untuk memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dengan alasan dan pertimbangan bahwa permintaan atau penunjukan yang diajukan kepadanya tidak sesuai dengan keahliannya atau bertentangan dengan hati nuraninya dan permohonan tersebut apabila diterima akan mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Advokat dianjurkan untuk memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma setidaknya 50 (lima puluh) jam kerja setiap tahunnya

Pasal 12

1. Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma dapat dilaksanakan oleh Advokat melalui atau bekerjasama dengan lembaga-lembaga bantuan hukum.
2. Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma oleh Advokat yang diminta oleh Pencari Keadilan yang Tidak Mampu atau ditunjuk oleh PBH PERADI dapat dilakukan dengan melibatkan advokat magang dan paralegal yang bekerja pada atau berada di bawah supervisi Advokat bersangkutan.

Bagian Kedua
Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Kelompok Masyarakat
Dengan Kebutuhan Khusus

Pasal 13

Dalam memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma PBH Peradi mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan khusus kelompok masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap keadilan dan bantuan hukum seperti perempuan, anak-anak, buruh migran, masyarakat adat, korban pelanggaran hak asasi manusia berat dan sebagainya, dengan cara:

- a. Membuka jalur seluas-luasnya bagi orang atau kelompok yang membutuhkan namun sulit mengakses Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, dengan cara termasuk namun tidak terbatas kepada: akses melalui website, akses melalui jalur hotline telepon, piket bantuan hukum, layanan informasi di kantor kepolisian, pemasyarakatan dan pengadilan.
- b. Bekerjasama dengan institusi formal misalnya kepolisian, kejaksaan, pemasyarakatan, maupun institusi non formal seperti asosiasi keahlian, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan lain yang dapat membantu terlaksananya pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dengan baik.

Bagian Ketiga

Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Sepihak

Pasal 14

1. Dalam rangka memenuhi kuota anjuran pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan ini, maka Advokat dapat melaksanakan pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Sepihak, dengan tidak menerima pembayaran honorarium, yang mana harus dibuktikan bila diminta oleh PBH PERADI.
2. Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Sepihak dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Partisipasi pada program piket bantuan hukum yang diselenggarakan oleh DPC atau DPD PERADI;
 - b. Pemberian penyuluhan hukum;
 - c. Pemberian Pendidikan Hukum Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan bekerjasama dengan PERADI;
 - d. Pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. Aktivitas-aktivitas yang bersifat memberi kontribusi bagi pembaruan hukum nasional.

3. Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Sepihak lahir dari inisiatif Advokat untuk mengakomodasi kebutuhan informasi hukum dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Bantuan Hukum Cuma-Cuma Sepihak dilaksanakan atas persetujuan dari Pencari Keadilan yang Tidak Mampu yang dituju.

Bagian Keempat
Piket Bantuan Hukum
Pasal 15

1. Setiap DPD dan DPC PERADI dapat membuat piket bantuan hukum bekerjasama dengan PBH PERADI yang berfungsi sebagai tempat pelayanan dalam rangka pemberian konsultasi hukum secara cuma-cuma kepada Pencari Keadilan yang Tidak Mampu.
2. Advokat dapat mendaftarkan diri untuk menjadi Advokat Piket pada DPD atau DPC PERADI yang melingkupi domisilinya.
3. Advokat Piket wajib melaksanakan piket bantuan hukum di DPD PERADI atau DPC PERADI dimana namanya terdaftar sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh yang bersangkutan bersama-sama dengan pengurus DPD atau DPC PERADI yang terkait, untuk memberikan konsultasi hukum secara cuma-cuma kepada Pencari Keadilan yang Tidak Mampu.
4. Advokat Piket dapat melaporkan jam kerja yang dihabiskannya menjaga piket bantuan hukum kepada PBH PERADI dalam rangka memenuhi kuota anjuran pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perunjuk Pelaksanaan ini.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

1. Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan secara tertulis langsung kepada Advokat bersangkutan atau melalui PBH PERADI.
2. Apabila pemohon tidak dapat menyusun permohonan tertulis, maka penerima permohonan (Advokat bersangkutan atau petugas PBH PERADI) berkewajiban untuk

menuangkan permohonan dalam bentuk tertulis dengan ditandatangani oleh pemohon terkait dan penerima permohonan.

3. Pemohon melampirkan bukti ketidakmampuannya.
4. Permohonan dapat diajukan oleh pemohon sendiri secara langsung atau oleh pihak yang mewakili dengan surat kuasa.
5. Pihak yang mewakili harus dapat menunjukkan bukti-bukti tertulis mengenai adanya hubungan pemohon yang diwakili dengan permohonan yang diajukan.
6. Permohonan juga dapat diajukan atas nama beberapa pemohon dengan menunjukkan adanya kepentingan yang sama. Dalam hal demikian permohonan dapat diajukan oleh satu pemohon untuk mewakili pemohon-pemohon yang lainnya.

Bagian Kedua

Pemberian Bantuan Hukum Langsung

Pasal 17

1. Permohonan yang diajukan langsung kepada Advokat bersangkutan.
2. Permohonan dilakukan dengan mengisi Formulir Permohonan Bantuan Hukum Cuma-Cuma yang harus disediakan oleh Advokat (dapat diunduh di situs PBH PERADI) dan harus memuat minimal keterangan-keterangan sebagai berikut:
 - a. Tanggal pengajuan permohonan;
 - b. Nama pemohon;
 - c. Alamat pemohon;
 - d. Pekerjaan pemohon;
 - e. Nama Advokat yang menerima permohonan;
 - f. Nama daerah (kota) kedudukan Advokat bersangkutan;
 - g. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
 - h. Uraian singkat mengenai ketidakmampuan secara ekonomi atau sosial-politik antara lain namun tidak terbatas dokumen-dokumen sebagai berikut: Surat Keterangan Tidak Mampu dari kepala desa atau lurah setempat, tagihan rekening listrik selama beberapa bulan terakhir, bukti keikutsertaan dalam program-program bantuan kepada masyarakat miskin dan sebagainya.
3. Advokat bersangkutan menembuskan/mengirim salinan Formulir Permohonan Bantuan Hukum Cuma-Cuma kepada PBH PERADI.

Pasal 18

1. Petugas PBH PERADI mencatat data-data dan keterangan-keterangan yang terdapat dalam Formulir Permohonan Bantuan Hukum Cuma-Cuma yang telah diisi oleh

Pemohon dan yang terdapat pada lampiran-lampiran dokumen pembuktiannya ke dalam Register Bantuan Hukum.

2. Petugas PBH PERADI memberikan tanda terima kepada Advokat bersangkutan.

Pasal 19

PBH PERADI menilai kelayakan suatu permohonan mendapatkan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma berdasarkan pertimbangan pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukumnya dan faktor ketidakmampuan secara ekonomi atau faktor kelemahan sosial politis dari pemohon.

Pasal 20

1. Dalam hal keterangan dan data permohonan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dinilai belum cukup oleh PBH PERADI maka PBH PERADI dapat meminta keterangan tambahan kepada pemohon langsung atau melalui Advokat bersangkutan.
2. Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari pemohon harus melengkapi keterangan dan data tambahan tersebut dan menyerahkan kepada Advokat bersangkutan untuk diteruskan kepada PBH PERADI. Apabila dalam jangka waktu tersebut terlampaui dan pemohon tidak dapat melengkapi data dan/atau keterangan tambahan yang diminta, PBH PERADI dapat menolak atau menerima permohonan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang dimaksud.
3. Apabila keterangan dan data permohonan dinyatakan lengkap oleh PBH PERADI maka PBH PERADI paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kerja wajib memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma yang dimaksud dan memberitahukan keputusan tersebut secara tertulis kepada Advokat bersangkutan disertai dengan alasan pengabulan atau penolakan permohonan.
4. Petugas PBH PERADI mencatat hasil penilaian dalam Register Bantuan Hukum.

Pasal 21

1. Segera setelah mendapatkan hasil penilaian permohonan dari PBH PERADI, Advokat bersangkutan harus memberikan jawaban kepada pemohon. Pemohon berhak mendapatkan jawaban dari Advokat bersangkutan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keterangan dan data permohonan dinyatakan lengkap oleh PBH PERADI.
2. Jawaban Advokat dilakukan secara tertulis dan ditembuskan kepada PBH PERADI.
3. Petugas PBH PERADI mencatat jawaban Advokat bersangkutan ke dalam Register Bantuan Hukum.

Pasal 22

1. Dalam hal hasil penilaian PBH PERADI menyatakan permohonan layak menerima Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma tetapi Advokat menolak memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Pencari Keadilan yang Tidak Mampu, maka petugas PBH PERADI akan menilai kelayakan alasan penolakan yang diajukan Advokat bersangkutan dan menindaklanjuti penolakan tersebut menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini.
2. Dalam hal hasil penilaian PBH PERADI menyatakan pemohon tidak layak menerima Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, dan Advokat menolak memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma kepada pemohon, maka tidak ada konsekuensi apapun bagi Advokat bersangkutan.
3. Dalam hal hasil penilaian PBH PERADI menyatakan pemohon tidak layak menerima Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma tetapi Advokat menyatakan bersedia memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma kepada pemohon, maka jumlah jam yang dikerjakan Advokat dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada pemohon tidak dihitung sebagai Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
4. Dalam hal hasil penilaian PBH PERADI menyatakan pemohon layak menerima Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dan Advokat menyatakan kesediaannya dan kesanggupannya untuk memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma kepada Pencari Keadilan yang Tidak Mampu, maka jumlah jam yang dikerjakan Advokat untuk maksud tersebut dihitung sebagai Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Pasal 23

Advokat yang menyatakan kesediaannya dan kesanggupannya untuk memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma, dapat mengajak rekan sejawatnya untuk membantu menangani perkara atau masalah hukum untuk Pencari Keadilan yang Tidak Mampu. Apabila Advokat yang diajak bersedia dan Pencari Keadilan yang Tidak Mampu menyetujui, maka Advokat yang diajak untuk maksud tersebut dapat mendeklarasikan jumlah jam yang dikerjakannya kepada PBH PERADI dalam rangka pemenuhan kuota anjuran sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Petunjuk Pelaksanaan ini.

Bagian Ketiga

Permohonan Langsung Kepada PBH PERADI

Pasal 24

1. Permohonan Langsung Kepada PBH PERADI diajukan secara tertulis.

2. Permohonan dilakukan dengan mengisi Formulir Permohonan Bantuan Hukum Cuma-Cuma dan harus memuat minimal keterangan-keterangan sebagai berikut:
 - a. Tanggal pengajuan permohonan;
 - b. Nama pemohon;
 - c. Alamat pemohon;
 - d. Pekerjaan pemohon;
 - e. Nama daerah (kota) kedudukan pos bantuan hukum bersangkutan;
 - f. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
 - g. Uraian singkat mengenai ketidakmampuan secara ekonomi atau sosial-politik antara lain namun tidak terbatas dokumen-dokumen sebagai berikut: Surat Keterangan Tidak Mampu dari kepala desa atau lurah setempat, tagihan rekening listrik selama beberapa bulan terakhir, bukti keikutsertaan dalam program-program bantuan kepada masyarakat miskin dan sebagainya.
3. Petugas PBH PERADI mencatat data dan keterangan yang terdapat dalam Formulir Permohonan Bantuan Hukum Cuma-Cuma yang telah diisi oleh pemohon dan yang terdapat pada lampiran-lampiran dokumen pembuktiannya ke dalam Register Bantuan Hukum.
4. Petugas PBH PERADI memberikan tanda terima kepada pemohon.

Pasal 25

PBH PERADI menilai kelayakan suatu permohonan mendapatkan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma berdasarkan pertimbangan pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukumnya dan faktor ketidakmampuan secara ekonomi atau faktor kelemahan sosial politis dari pemohon.

Pasal 26

1. Dalam hal keterangan dan data permohonan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dinilai belum cukup oleh PBH PERADI maka PBH PERADI dapat meminta data dan keterangan tambahan kepada pemohon.
2. Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari pemohon harus melengkapi keterangan dan data tambahan tersebut dan menyerahkannya kepada PBH PERADI. Apabila dalam jangka waktu tersebut terlampaui dan pemohon tidak dapat melengkapi data dan/atau keterangan tambahan yang diminta, PBH PERADI dapat menolak atau menerima permohonan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang dimaksud.
3. Apabila keterangan dan data permohonan dinyatakan lengkap oleh PBH PERADI maka PBH PERADI paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kerja wajib memberikan

keputusan menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang dimaksud dan memberitahukan keputusan tersebut secara tertulis kepada pemohon bersangkutan disertai dengan alasan pengabulan atau penolakan permohonan.

4. Petugas PBH PERADI mencatat hasil penilaian dalam Register Bantuan Hukum.

Pasal 27

1. Advokat ditunjuk dengan mempertimbangkan tempat kedudukan/domisili dan keahlian Advokat bersangkutan.
2. PBH PERADI melakukan seleksi Advokat yang cakap dan layak untuk menangani perkara atau masalah hukum yang dimohonkan, dengan memberikan prioritas kepada Advokat yang belum memenuhi kuota anjuran pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Petunjuk Pelaksanaan ini.
3. PBH PERADI dapat menunjuk satu atau lebih Advokat untuk memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma bergantung pada perkiraan beban dan durasi perkara yang akan diberikan bantuan hukumnya.
4. PBH PERADI membuat surat penunjukan yang dikirimkan kepada Advokat(-advokat) yang ditunjuk untuk memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma disertai dengan data dan keterangan mengenai pemohon dan perkara atau masalah hukum yang dimintakan bantuan hukumnya.

Pasal 28

1. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat penunjukan, Advokat harus memberikan jawaban secara tertulis kepada PBH PERADI tentang kesediaannya atau penolakannya untuk memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dengan tembusan kepada Pencari Keadilan yang Tidak Mampu.
2. Petugas PBH PERADI mencatat jawaban Advokat bersangkutan ke dalam Register Bantuan Hukum.

Pasal 29

1. Dalam hal Advokat yang ditunjuk memberikan jawaban kesediaannya untuk memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma, maka jumlah jam yang dikerjakan Advokat bersangkutan untuk maksud tersebut dihitung sebagai Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
2. Advokat yang menolak penunjukan untuk memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma menyampaikan kepada PBH PERADI alasan penolakannya untuk dicatat dan dinilai menurut ketentuan-ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan ini.

3. Advokat yang menerima penunjukan dapat mengajak rekan sejawatnya untuk membantu menangani perkara atau masalah hukum untuk Pencari Keadilan yang Tidak Mampu. Apabila Advokat yang diajak bersedia dan Pencari Keadilan yang Tidak Mampu menyetujui, maka Advokat yang diajak untuk maksud tersebut dapat mendeklarasikan jumlah jam yang dikerjakannya kepada PBH PERADI dalam rangka pemenuhan kuota anjuran sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Petunjuk Pelaksanaan ini.

Bagian Keempat
Penolakan Advokat
Pasal 30

1. Penolakan oleh Advokat hanya akan dianggap layak apabila didasarkan pada alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan ini.
2. Penolakan dilakukan secara tertulis dan dikirimkan oleh Advokat yang ditunjuk kepada PBH PERADI dengan memuat data-data sebagai berikut:
 - a. Tanggal penolakan;
 - b. Nama Advokat;
 - c. Nomor induk Advokat;
 - d. Alasan penolakan.
3. PBH PERADI memeriksa dan menilai kelayakan alasan penolakan yang diberikan oleh Advokat.
4. Apabila PBH PERADI menilai bahwa alasan penolakannya layak maka PBH PERADI akan membebaskan Advokat bersangkutan dari penunjukan untuk memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. PBH PERADI diharuskan menunjuk Advokat lain sebagai pengganti berdasarkan prosedur penunjukan Advokat dalam Petunjuk Pelaksanaan ini.
5. Apabila PBH PERADI menilai bahwa alasan penolakannya tidak layak maka PBH PERADI akan melaporkan Advokat bersangkutan kepada Dewan Kehormatan PERADI untuk diproses menurut ketentuan dalam PP Bantuan Hukum dan Kode Etik Advokat.
6. PBH PERADI diharuskan menunjuk Advokat lain sebagai pengganti berdasarkan prosedur penunjukan Advokat dalam Peraturan ini.

BAB IV
Pelaporan Pelaksanaan dan Register Bantuan Hukum

Bagian Kesatu

Pelaporan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma

Pasal 31

Setiap Advokat yang memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dan/atau melaksanakan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Sepihak wajib melaporkan pelaksanaannya kepada PBH PERADI paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyelesaian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma untuk dicatat dalam Register Bantuan Hukum.

Pasal 32

Pelaporan dilakukan dengan mengisi dan mengirimkan Surat Laporan Penyelesaian Pemberian Bantuan Hukum yang ditandatangani baik oleh Advokat maupun oleh Pencari Keadilan yang Tidak Mampu kepada PBH PERADI. Laporan tersebut harus menyatakan status terakhir dan keterangan selengkap-lengkapny mengenai perkara yang ditanganinya serta melampirkan berkas-berkas yang dibuat atau diperoleh sehubungan dengan penanganan perkara yang dilaksanakannya.

Pasal 33

Khusus untuk Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Sepihak, pelaporan dilakukan dengan mengisi dan mengirimkan Surat Laporan Penyelesaian Pemberian Bantuan Hukum dan bukti-bukti pelaksanaannya antara lain yang menerangkan waktu, tempat, kegiatan serta pernyataan bahwa Advokat tidak menerima pembayaran honorarium untuk pelaksanaan kegiatan yang dimaksud.

Pasal 34

Pelaporan ke PBH Peradi dapat dilakukan secara elektronik melalui website PBH PERADI.

Bagian Kedua

Register Bantuan Hukum

Pasal 35

1. PBH PERADI menyelenggarakan Register Bantuan Hukum yang mencatat seluruh pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma yang dilakukan oleh Advokat.
2. Register Bantuan Hukum terbuka untuk umum.

Pasal 36

Register Bantuan Hukum berisikan data-data sebagai berikut:

- a. Permohonan
 - i. Tanggal penerimaan permohonan;

- ii. Nama pemohon;
- iii. Alamat pemohon;
- iv. Pekerjaan pemohon;
- v. Uraian singkat mengenai ketidakmampuan secara ekonomi dan/atau sosial-politik;
- vi. Uraian mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum :
 - 1. Klasifikasi (di muka pengadilan/di luar pengadilan);
 - 2. Jenis perkara;
 - 3. Perkiraan alokasi waktu;
 - 4. Lain-lain;
- vii. Sumber Laporan;
 - 1. Permohonan melalui PBH PERADI;
 - DPD atau DPC;
 - Nama pegawai yang melayani;
 - 2. Permohonan melalui Advokat :
 - Nama Advokat;
 - Nomor Induk Advokat;
 - Tanggal pemberian jawaban atas permohonan.
- b. Advokat(-advokat) yang ditunjuk untuk memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma:
 - i. Nama Advokat;
 - ii. Nomor Induk Advokat;
 - iii. Surat penunjukan dari PBH PERADI (jika ada);
 - iv. Surat pemberian kuasa dari pemohon (jika ada);
 - v. Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma yang telah dan sedang ditangani;
 - vi. Jumlah jam yang telah diberikan untuk pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma;
- c. Keberatan/penolakan penunjukan oleh Advokat
 - i. Tanggal keberatan;
 - ii. Nama Advokat;
 - iii. Nomor Induk Advokat;
 - iv. Alasan keberatan;
 - v. Putusan PBH PERADI (diterima/ditolak);
 - vi. Ratio putusan PBH PERADI;

- vii. Tanggal putusan.
- d. Penyelesaian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
 - i. Tanggal penyelesaian;
 - ii. Jam kerja Advokat;
 - iii. Status akhir perkara;
 - iv. Surat pencabutan pemberian kuasa dari pemohon (jika ada);
 - v. Surat Laporan Penyelesaian Pemberian Bantuan Hukum.
- e. Pengaduan
 - i. Tanggal pengaduan;
 - ii. Nama pemohon;
 - iii. Alamat pemohon;
 - iv. Pekerjaan pemohon;
 - v. Nama Advokat teradu;
 - vi. Alasan pengaduan;
 - vii. Putusan PBH PERADI (diterima/ditolak);
 - viii. Ratio putusan PBH PERADI;
 - ix. Tanggal putusan.

BAB V

Pengunduran Diri Advokat, Penggantian Advokat dan Penambahan Advokat

Pasal 37

Advokat yang memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan/atau diurusnya apabila terdapat alasan pengunduran diri sebagaimana diatur dalam Kode Etik Advokat.

Pasal 38

Advokat yang mengundurkan diri harus melaporkan pengunduran dirinya ke PBH PERADI dengan melampirkan surat pencabutan pemberian kuasa dari Pencari Keadilan yang Tidak Mampu serta menjelaskan secara tertulis ihwal pengunduran dirinya kepada PBH PERADI.

Pasal 39

1. PBH PERADI menilai kelayakan pengunduran diri Advokat. Apabila dinilai layak maka jumlah jam kerja Advokat bersangkutan dalam perkara dimana dirinya

- mengundurkan diri akan dihitung dalam pemenuhan kuota anjuran pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan ini.
2. Apabila PBH PERADI menilai bahwa pengunduran diri Advokat bersangkutan adalah tidak layak maka jumlah jam kerjanya dalam perkara atau masalah hukum yang ditanganinya tidak dihitung dalam pemenuhan kuota anjuran pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan ini.
 3. PBH PERADI mencatat pengunduran diri Advokat dalam Register Bantuan Hukum.

Pasal 40

Dalam hal terjadi pengunduran diri Advokat sebagaimana disebutkan diatas maka PBH PERADI wajib menyediakan Advokat pengganti untuk Pencari Keadilan yang Tidak Mampu berdasarkan prosedur penunjukan Advokat dalam Petunjuk Pelaksanaan ini.

Pasal 41

Dalam hal dirasakan kebutuhannya untuk menambah jumlah Advokat untuk memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, maka Advokat yang diminta atau ditunjuk untuk menangani perkara atau masalah hukum Pencari Keadilan yang Tidak Mampu, dapat mengajukan permohonan tertulis penambahan Advokat kepada PBH PERADI.

Pasal 42

Advokat yang diminta atau ditunjuk untuk menangani perkara atau masalah hukum Pencari Keadilan yang Tidak Mampu dapat mengajukan rekomendasi nama-nama Advokat yang dapat membantunya melaksanakan tugas tersebut.

Pasal 43

1. PBH PERADI akan menilai kelayakan penambahan jumlah Advokat untuk menangani perkara atau masalah hukum bersangkutan berdasarkan perkiraan bobot dari perkara atau permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pencari Keadilan yang Tidak Mampu.
2. Apabila jumlah Advokat untuk menangani perkara atau masalah hukum bersangkutan dinilai kurang maka PBH PERADI akan menunjuk Advokat tambahan sesuai dengan prosedur penunjukan Advokat dalam Peraturan ini dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Advokat yang terlebih dahulu telah diminta atau ditunjuk.

BAB VI

Tata Cara Pengaduan

Pasal 44

Pengaduan dapat diajukan oleh Pencari Keadilan yang Tidak Mampu dan pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Advokat.

Pasal 45

Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada PBH PERADI.

Pasal 46

Surat pengaduan berisikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- a. Tanggal pengaduan;
- b. Nama pengadu;
- c. Alamat pengadu;
- d. Pekerjaan pengadu;
- e. Nama Advokat teradu;
- f. Narasi pengaduan;
- g. Alasan-alasan pengaduan.

Pasal 47

1. PBH PERADI memeriksa dan menilai kelayakan pengaduan yang diberikan oleh pengadu.
2. Apabila PBH PERADI menilai bahwa pengaduan layak maka PBH PERADI akan mengadakan Advokat bersangkutan kepada Dewan Kehormatan PERADI untuk diproses menurut ketentuan dalam PP Bantuan Hukum dan Kode Etik Advokat.

BAB VII

Aturan Penutup

Pasal 48

Untuk memastikan konsistensi pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, PBH Peradi akan menyelenggarakan mekanisme tertentu yang bertujuan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Advokat yang melaksanakan anjuran 50 (lima puluh) jam kerja setahun pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Pencari Keadilan yang Tidak Mampu. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian

apresiasi dan penghargaan tersebut akan diatur lebih lanjut melalui peraturan PBH Peradi.

Pasal 49

Ketentuan mengenai pelaksanaan anjuran pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma oleh Advokat selama 50 (lima puluh) jam kerja setahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Petunjuk Pelaksanaan ini, akan berlaku secara efektif pada tahun 2011.

Pasal 50

Pemenuhan anjuran pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma oleh Advokat selama 50 (lima puluh) jam kerja setahun mulai tahun 2011 akan menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk penerbitan kartu Advokat. Apabila persyaratan ini belum terpenuhi maka, penerbitan kartu Advokat akan ditunda sampai terpenuhinya syarat ini.

Pasal 51

PBH PERADI dapat menambah, melengkapi, menjelaskan dan/atau membuat aturan yang lebih spesifik mengenai dan dalam rangka implementasi Petunjuk Pelaksanaan ini melalui surat keputusan Dewan Pengurus PBH PERADI.

Pasal 52

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Juli 2010

**DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA**


Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. Hasanuddin Nasution, S.H.
Ketua Umum Sekretaris Jenderal